



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

H. Xxx bin Xxx alias Xxx Xxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxbinti Xxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Mgt tanggal 21 Juni 2022 para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama:

Xxx binti Xxx, Tempat, tanggal lahir, Madiun, 29 Januari 2018, umur 4 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 02 Maret 2007 yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/06/III/2007, tanggal 02 Maret 2007;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Ngawi selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan selama 2 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan di Dukuh Xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Magetan selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama dirumah sendiri di RT.001 RW.001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan hingga sekarang;
4. Bahwa Xxx binti Xxx adalah anak kandung dari perkawinan antara Xxx bin Xxx dengan Xxx binti Xxx, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2013 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0405/055/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak yang bernama Xxx binti Xxx, sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
6. Bahwa hubungan para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah adik dari Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp.15.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- (lima belas juta sampai dengan dua puluh juta)
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dikarenakan Para Pemohon selama membina perkawinan sampai dengan saat ini belum juga dikaruniai keturunan;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magetan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai orang tua angkat anak dari Xxx bin Xxx dengan Xxx binti Xxx yang bernama: Xxx binti Xxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan dan akibat hukum seputar Pengangkatan Anak, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa Para Pemohon mengajukan tambahan pada dalil dalil

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah berumah tangga selama 15 tahun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengasuh anak yang bernama Xxx binti Xxx selama 4 tahun lebih;
- Bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan yang keseluruhannya setiap bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 472.31/848/107.2.05/2022 tanggal 29 Maret 2022 untuk mengangkat anak tersebut yang akan Para Pemohon diajukan dalam bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya di persidangan juga telah di dengar keterangan orangtua kandung dari anak angkat tersebut bernama **Xxx bin Xxx** dengan **Xxx binti Xxx**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mereka kenal dengan Para Pemohon sebab masih saudara dengan Para Pemohon dimana ayah kandung anak adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut yang bernama : **Xxx bin Xxx** dengan **Xxx binti Xxx**, telah menikah syah pada tanggal 20 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
- Bahwa Mereka tahu, Para Pemohon mohon disahkan pengangkatan anak mereka yang bernama Xxx, Tempat, tanggal lahir, Madiun, 29 Januari 2018, umur 4 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini karena para Pemohon selama pernikahannya belum pernah dikaruniai anak dan para Pemohon sangat menginginkan anak dan juga untuk menjamin masa depan anak kami agar lebih baik;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengasuh anak kami tersebut sejak kecil yakni saat anak baru **umur 2 tahun** dan saat itu juga dilakukan menurut adat kebiasaan setempat yakni mengadakan selamatan (brokohan), maka

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang para Pemohon menginginkan status hukum pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum Islam, yang kelak bisa digunakan sebagai bukti oleh anak angkatnya tersebut ;

- Bahwa mereka sudah rela, karena demi masa depan anak mereka agar lebih baik;
- Bahwa sama sekali tidak ada yang memaksa mereka untuk menyerahkan anak tersebut, toh anak tersebut yang merawat adalah paman yang masih kerabat/keluarga mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : xxxx tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor: xxxx tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 02 Maret 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor xxxxx tanggal 30 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor xxxx tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Foto kopi xxxxx Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor: xxxxx tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 20 Juli 2013 atas nama Xxx dan Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 20 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxx Nomor xxxxx tanggal 15 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak (Adopsi Anak) yang dibuat dari diatas meterai dan diketahui Kepala Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan tanggal 20 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I tertanggal 20 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Foto kopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 472.31/561/107.2.05/2022 tanggal 08 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Bahwa disamping surat-surat tersebut, para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : **Xxx bin Xxx**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Tempat tinggal di RT.001 RW. 001, Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri yang tidak pernah cerai dan selama menikah belum dikaruniai anak / keturunan;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Xxx binti Xxx umur 4 tahun lebih;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon mengajukan permohonan anak ini karena para Pemohon menikah selama kurang lebih 15 tahun belum dikaruniai anak, selain itu para Pemohon sangat menginginkan anak dan juga untuk menjamin masa depan anak tersebut agar lebih baik;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak anak usia 2 tahun hingga sekarang, dan menurut saksi para Pemohon sanggup serta mampu untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mampu secara moral maupun financial untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa kondisi para Pemohon sehat lahir batin dan juga berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut urusan hukum atau pidana;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut sudah rela diasuh oleh para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Para Pemohon sudah menyekolahkan anak tersebut di PAUD;
- Bahwa Saksi tahu sampai sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut.
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai Pedagang;

Saksi II : **Xxx**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal RT. 001 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Sukkomoro Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal keduanya sebagai suami isteri yang tidak pernah cerai dan selama menikah belum dikaruniai anak;.
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Xxx binti Xxx umur 4 tahun;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini Karena para Pemohon menikah selama kurang lebih 15 tahun belum dikaruniai anak, selain itu para Pemohon sangat menginginkan anak dan juga untuk menjamin masa depan anak tersebut agar lebih baik;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak anak usia **2 tahun** hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mampu secara moral maupun financial untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa kondisi para Pemohon sehat lahir batin dan juga berkelakuan baik;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut rela dan ikhlas serta dan tidak ada paksaan dari siapapun juga anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt



- Bahwa Saksi tahu sampai sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut.
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai Pedagang:

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya adalah mohon penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama **Xxx binti Xxx** untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 129 huruf (a) dan penjelasannya angka (20) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan bukti para Pemohon berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, dengan demikian perkara aquo adalah termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengangkatan anak bernama Xxx binti Xxx oleh para Pemohon, maka untuk itu perlu dipertimbangkan apakah alasan, tujuan dan motivasi pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti para Pemohon P.1 s.d P.12 merupakan fotocopy yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan oleh karena

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 11212, 1127,171, 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 telah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.3, didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasar kan bukti P.5, P.6, P.8, dan P.9 didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa **Xxx bin Xxx** dengan **Xxx binti Xxx** adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti bahwa para Pemohon telah memperoleh Rekomendasi Adopsi Anak dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa para **Pemohon telah memperoleh rekomendasi** dari Dinas Sosial sebagaimana Bukti P-12, **hal tersebut sesuai amanat** Pasal 39 dan 120 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 512 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa para Pemohon memiliki penghasilan tetap setiap bulan sebagai Pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak yang bernama Xxx binti Xxx adalah anak kandung dari **Xxx bin Xxx** dengan **Xxx binti Xxx** yang akan diangkat sebagai anak

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar kan bukti P.10 didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 anak yang bernama Xxx binti Xxx telah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon untuk diasuh secara tertulis;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis tersebut ditambah dengan keterangan dua orang saksi-saksi para Pemohon di persidangan maka telah dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 02 Maret 2007 yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/06/III/2007, tanggal 02 Maret 2007;
- Bahwa anak bernama Xxx binti Xxx adalah anak kandung dari Xxx bin Xxx dengan Xxx binti Xxx;
- Bahwa Pemohon II dengan ayah kandung anak tersebut (Xxx) adalah sebagai Kakak kandung;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada gangguan jiwa serta telah mendapat rekomendasi adopsi anak dari dinas sosial;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;
- Bahwa anak tersebut (Xxx) telah diserahkan oleh orang tua kandungnya sejak Juni 2022 kepada para Pemohon namun anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak usia anak **2 tahun**;
- Bahwa penyerahan anak tersebut tidak ada unsur yang melawan hukum dilakukan dengan sukarela dan ikhlas hanya untuk kepentingan anak supaya menjadi anak yang tumbuh dengan baik sehingga dapat merawat parapemohon besuk di hari tuanya;
- Bahwa kedua orang tua angkat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sejak anak tersebut diserahkan telah dirawat, diasuh serta dididik

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt



dengan baik selayaknya anak sendiri sampai sekarang;

- Bahwa Para Pemohon maupun anak yang bernama Xxx serta orang tua kandungnya sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dengan demikian pengangkatan anak a quo adalah berdasarkan hukum Islam, sehingga sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 37 (Pasal 129 huruf a angka 20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama Jo. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, dan sejak anak tersebut diserahkan oleh kedua orang tua kandungnya kepada para Pemohon saat anak **umur 2 tahun**, anak tersebut hingga sekarang telah dirawat, diasuh dan diperlakukan sebagai anak sendiri, hal mana menunjukkan bahwa para Pemohon telah berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan memenuhi kebutuhan hidupnya sampai anak sekarang telah berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan oleh orang tua kandungnya kepada Para Pemohon sejak anak tersebut masih kecil yang semuanya mereka adalah beragama Islam dan Warga Negara Republik Indonesia, dengan demikian telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga pengangkatan anak tersebut merupakan Private Adoption yang diperbolehkan (berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983);

Menimbang, bahwa meskipun Xxx binti Xxx telah menjadi anak angkat dan menjadi bagian dari anggota keluarga para Pemohon, **namun tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya**, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon berniat akan memberitahukan tentang asal-usul dan orang tua kandung anak tersebut saat anak angkatnya tersebut siap yakni anak telah mumayyizz, dalam arti jiwa dan mentalnya telah siap, sebagai mana maksud pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 512

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt



tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini juga dimaksudkan agar anak tersebut dapat dijadikan tumpuan harapan para Pemohon dikemudian hari tua bila para Pemohon telah udzur sehingga dengan kexxxran anak angkat tersebut, para Pemohon merasa lebih aman dan tenteram;

Menimbang, bahwa akan tetapi bila pengangkatan anak itu bertujuan untuk menjadikannya sebagai anak sendiri dan memutuskan hubungannya atau menyembunyikannya dari orang tua kandungnya adalah dilarang, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 12:

**و ما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله
يقول الحق وهو يهدي السبيل**

Artinya :*Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar);*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya, pula hubungan anak dengan orang tua angkatnya adalah tetap seperti keadaan semula, yakni tidak mengubahnya menjadi hubungan nasab dan mahrom karena anak tersebut tetap menjadi orang lain bagi orang tua angkatnya, kecuali sebelumnya memang telah ada hubungan nasabnya, seperti para Pemohon Bersama anak angkatnya yang kedudukannya sebagai paman/bibi dan keponakan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak oleh para Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh para ahli waris Para Pemohon dan telah dijelaskan hak-hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka diyakini tidak akan terjadi kesalah pahaman antara para Pemohon, anak angkat dan ahli waris para Pemohon mengenai hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama: **Xxx binti Xxx** yang lahir di

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 29 Januari 2018, umur 4 tahun, telah sesuai dengan hukum Islam sesuai pula dengan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, serta dengan Pasal 39 dan 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 512 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, **oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (H. Xxx bin Xxx alias Xxx Xxx) dan Pemohon II (Xxxbinti Xxx) terhadap anak bernama **Xxx binti Xxx** yang lahir pada tanggal 29 Januari 2018;
3. Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Magetan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1443 H. Oleh kami Dr. Drs.Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis Nurul Fauziah, S.Ag dan Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dixxxri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Sri Hartati ER, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dixxxri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs.Sugeng, M.Hum

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hartati ER, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
.			
b.	Panggilan Pertama Para	Rp.	20.000,00
.	Pemohon		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Untuk salinan
Oleh Panitera

Pengadilan Agama Magetan

Drs. H. Mat Busiril, M.H

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No.118/Pdt.P/2022/PAMgt